

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usahawan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Senapelan. Responden dalam penelitian ini berjumlah 100. Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan hasil uji hipotesis, maka dapat disimpulkan bahwa Sosialisasi Perpajakan tidak dapat berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

5.2. Implikasi Penelitian

Peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait seperti institusi pendidikan dan institusi pemerintah terutama kantor perpajakan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Sosialisasi Perpajakan tidak dapat berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hal ini dapat menjadi dorongan bagi institusi pemerintah khususnya di bidang perpajakan agar dapat meningkatkan perpajakan dengan Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan

Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan.

5.3. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yaitu :

1. Dalam proses pengambilan data, peneliti menggunakan wajib pajak sebagai responden. Penggunaan responden wajib pajak sebagai asumsi wajib pajak merupakan yang membayar pajak, dapat menghasilkan opini yang berbeda terhadap perpajakan. Dan jumlah responden wajib pajak usahawan sangat sedikit mengingat dilakukan pembatasan sosial secara besar-besaran selama pandemi COVID-19 dan membutuhkan waktu cukup lama untuk mendapatkan responden.
2. Penelitian ini belum tentu memiliki hasil yang sama karena objek yang digunakan berbeda yakni Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Senapelan.



DAFTAR PUSTAKA

- Alfiah, I. (2014). “Kesadaran Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Sikap Fiskus, Lingkungan Pajak, Pengetahuam Peraturan Pajak, Perepsi Efektifitas Sistem Perpajakan, Kemauan Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di DPPKAD Grobogan Purwodadi”. *Jurnal Universitas Muria Kudus*.
- Ananda, P. R. D., Srikandi Kumadji., Achmad Husaini. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. *Jurnal Universitas Brawijaya*.
- Ardiyansyah, A., Kertahadi., dan Rizki Yudho Dewantara. (2016). “Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. *Jurnal Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya*.
- Asbar, A. K., Ruhul Fitros., dan Rusli. (2014). “Pengaruh Tingkat Kepuasan Pelayanan, Pemahaman Perpajakan, Keadilan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Perpajaka terhadap Tingkat Kepatihan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratam Senapelan Pekanbaru”. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Riau*.
- Basamalah, A. S. (2004). “*Perilaku Organisasi Memahami dan Mengelola Aspek Humniora dalam Organisasi*”. Depok: Usaha Kami.
- Cahyanti, M. D. (2017). “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Kondisi Keuangan Pengusaha terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Magetan”.
Jurnal Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Ekawati, L. (2018). “Survei Pemahaman Keptuhan Wajib Pajak Usaha Kecil dan Menengah di Kota Yogyakarta”. *Jurnal Teknologi dan Manajemen Informatika*, Vol 6.

Fuadi, A. O., dan Yenni Mangoting. (2013). “Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Biaya Kepatuhan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”. *Jurnal Universitas Kristen Petra*.

Ghozali, I. (2011). “*Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*”. Semarang: Universitas Diponegoro.

Hartono, J. (2016). “*Metodologi Penelitian Bisnis Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*”. Yogyakarta: BPFY Yogyakarta.

Julianti, M. (2014). “Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Membayar Pajak dengan Kondisi Keuangan dan Preferensi Risiko Wajib Pajak sebagai Variabel Moderating”. *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro*.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 554/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak yang dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Menteri Keuangan Republik Indonesia.

- Komala, K.C. (2014). "Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan". *Skripsi Universitas Barwijaya*.
- Mahaputri, N. N. T., dan Naniek Noviari. (2016). "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Nugroho, A. (2006). "Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". *Tesis Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro*.
- Nurmantu, Safri. (2005). *Pengantar Perpajakan*. ed.3 . Jakarta : Granit
- Purba, B. P. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Pelayanan Fiskus sebagai Variabel Moderating di KPP Jakarta Kembangan. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta*.
- Rahayu, S.K. (2010). "*Perpajakan Indonesia*". Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

- Sasongko, Hari Ajun. (2008). Pengaruh Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Pencapaian Target Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Bersama SAMSAT UPTD Kabupaten Tangerang Propinsi Banten. *Skripsi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional Veteran*
- Soemitro, Rahmat. (2004). *Hukum Pajak International Indonesia. Perkembangan dan Pengaruhnya*. Jakarta : P.T Eresco
- Suandi, Erli,(2000).*Hukum Pajak*.Salemba Empat:Jakarta.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Bisnis* . Bandung: Alfabeta
- Susilawati, K. E., dan Ketut Budiarta. (2013). “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang No,17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara.
- Widodo, Widi, dkk. (2010). “*Moralitas Budaya, dan Kepatuhan Pajak*”. Bandung: Alfabeta.
- Winerungan, L. O. (2013). “Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Blitung”. *Jurnal EMBA* Vol.1.

Yadnyana, I. K. (2009). Pengaruh Moral dan Sikap Wajib Pajak pada kepatuhan Wajib Pajak Koperasi di Kota Denpasar. Denpasar: *Fakultas Ekonomi Universitas Udayana*.

